

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, terlebih sektor pertanian ini ternyata menjadi penyelamat perekonomian nasional terbukti ketika krisis multidimensi pada tahun 1998, pertanian menunjukkan peningkatan sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Pertanian merupakan sektor primer yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pengembangan pembangunan pertanian karena usaha agribisnis memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan oleh pelaku usaha agribisnis (Muawin, 2010).

Saat ini, agribisnis telah jauh berkembang tidak hanya dalam lingkup penyediaan bahan makanan, tetapi usaha agribisnis sebenarnya telah mencakup pada sistem agribisnis yaitu penyediaan barang/saprodi, budidaya, pengelolaan, panen dan pasca panen, serta pemasaran produk yang dihasilkan sehingga usaha agribisnis tidak hanya berkonsentrasi pada penyediaan bahan makanan bagi konsumen (Sholihah *et al* 2014).

Karakteristik usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi menyebabkan para pelaku usaha agribisnis mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pertanian merupakan salah satu sektor sumber devisa negara yang terbesar di Indonesia yang membantu pertumbuhan dan menunjang perekonomian Indonesia (Sholihah *et al* 2014).

Modal merupakan sebuah syarat utama dalam mendirikan sebuah usaha, baik usaha skala kecil, menengah maupun besar, maka lembaga keuangan menjadi tempat yang sangat dicari oleh sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sumber modal dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan formal diantaranya terdiri atas bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan non-formal seperti tengkulak atau modal pribadi. Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam mengembangkan usaha agribisnis adalah modal itu sendiri. Hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku agribisnis dalam mengembangkan usahanya (Sholihah *et al* 2014).

Suheri (2009) mengemukakan bahwa bank konvensional menerapkan sistem pinjam-meminjam dengan menggunakan sistem bunga yang merupakan tambahan atas pinjaman, sehingga apapun yang terjadi dengan nasabah usaha agribisnis, apakah untung atau rugi, maka nasabah usaha agribisnis harus membayar bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank. Kredit konvensional prinsipnya meminjamkan uang kepada nasabah usaha agribisnis untuk mendirikan suatu usaha, dimana nasabah usaha agribisnis harus mengembalikan cicilan uang tersebut yang telah dikenakan bunga sampai lunas, dimana dalam pandangan Islam bunga bank dan sejenisnya adalah termasuk ke dalam riba yang sudah sangat jelas dilarang oleh agama Islam, sehingga diperlukan peran suatu lembaga yang dalam peminjamannya bebas riba dan diharapkan bisa memberikan pembiayaan bagi perkembangan perekonomian negara.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat banyak lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah yang menawarkan produk permodalannya kepada para pelaku usaha, tentunya dengan sistem dan prosedur yang berbeda pada masing-masing lembaga. Lembaga keuangan konvensional yang pada umumnya menggunakan sistem pengembalian modal dengan membebankan tingkat bunga sesuai dengan besaran pinjaman. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menawarkan produk permodalannya dengan penerapan sistem bagi hasil dengan berbagai akadnya. Mencermati kondisi pelaku agribisnis di Indonesia dengan resiko usaha yang tinggi dan permasalahan yang kompleks, sistem permodalan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pelaku agribisnis dipandang tepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Mokodongan, 2015).

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, disisi lain ternyata belum diimbangi oleh tingkat pemahaman pelaku agribisnis terhadap lembaga ini. Kebanyakan pelaku agribisnis memang sudah mengetahui lembaga keuangan syariah dan sebagian besar pelaku agribisnis tidak mengetahui produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tersebut. Akibatnya adalah pelaku agribisnis kurang berminat untuk menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah, karena menganggap fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Pemahaman dan pengetahuan pelaku agribisnis tentang lembaga keuangan syariah juga akan mempengaruhi pandangannya mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri dan persepsi

pelaku agribisnis terhadap lembaga keuangan syariah tergantung dari apa yang diketahui. Jika pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah rendah kemungkinan besar pandangan terhadap lembaga keuangan syariah pun akan rendah juga (Mukarom, 2009).

Melihat perkembangan industri perbankan syariah, saat ini pada perkembangannya industri perbankan syariah dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga keuangan Syariah Bank (LKSB) seperti Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan lembaga keuangan syariah bukan bank (LKSB) seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), pegadaian Syariah, Asuransi Syariah (*Takafful*) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

Tabel 1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Jenis LKS	Jumlah (unit)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	155	158	163	162	161

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015

Diantara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada, terdapat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan bank yang dipandang sesuai untuk menerapkan pembiayaan usahatani, yakni *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Hal ini dikarenakan karakteristik dari BMT yang dapat menjalankan dua fungsi sekaligus yakni pembiayaan dan pembinaan. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari sisi usahatani yang selalu membutuhkan modal sehingga perlu ada lembaga yang dapat memberikan pembiayaan. Selain itu, karakteristik masyarakat pelaku agribisnis yang pada umumnya masih sangat membutuhkan pendampingan, maka BMT

dengan program pembinaannya dipandang mampu untuk melakukan pembinaan kepada pelaku agribisnis. Pembinaan tersebut dapat berupa pendampingan mengelola usahatani dengan pembiayaan di BMT dan pembinaan dari sisi spiritual seperti pengenalan prinsip haramnya riba (Ashari dan Saptana, 2005).

Selain itu BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Jumlah BMT sendiri diperkirakan sudah mencapai 3000 unit. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut sangat membantu masyarakat (kompasiana.com).

BMT Ngudi Makmur sudah banyak membantu masyarakat di Desa Karangsewu yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pelaku agribisnis dalam mengajukan pembiayaan, dari bulan Januari 2015 hingga bulan Januari 2016 tercatat ada 156 orang yang mengajukan permodalan usahatani. Di sisi lain, dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa (2014) dengan judul “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Ngudi Makmur dalam Mensejahterakan Petani di Dusun Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta” menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur secara umum belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional serta biaya administrasi dan margin juga tidak jelas. Sementara dilihat dari peran, BMT Ngudi Makmur kurang berperan dalam mensejahterakan petani.

Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana persepsi nasabah pelaku agribisnis terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* dari segi fisik bangunan, produk yang ditawarkan, pelayanan pegawai terhadap nasabah serta bagaimana loyalitas nasabah pelaku agribisnis terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan syariah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil BMT Ngudi Makmur dan nasabah pelaku agribisnis
2. Mengetahui persepsi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi nasabah pelaku agribisnis terhadap BMT Ngudi Makmur di Desa Karangsewu.
3. Mengetahui loyalitas nasabah pelaku agribisnis terhadap BMT Ngudi Makmur di Desa Karangsewu.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, berguna sebagai penambah wawasan keilmuan khususnya tentang peran lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT terhadap para pelaku agribisnis.
2. Bagi pembaca dan peneliti lain, tulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar dan bahan pengembangan untuk penelitian kedepannya.
3. Bagi BMT Ngudi Makmur adalah sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai saran agar dapat mengoptimalkan akad-akad yang ada serta dapat menerapkan dasar syariah yang sesuai dengan Dewan Syariah Nasional.